



**EFEKTIVITAS MEDIASI PENAL DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI PANTAI MENGANTI,
DESA KARANGDUWUR, KECAMATAN AYAH,
KABUPATEN KEBUMEN)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DESI WINDIA WATI

8111414169

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)” yang disusun oleh Desi Windia Wati (NIM. 8111414169), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986091001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)” yang disusun oleh Desi Windia Wati (NIM. 8111414169), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Maret 2018

Penguji Utama,



Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H.

NIP. 197511182003121002

Penguji I



Benny Sumardiana, S.H., M.H.

NIP. 198710062014041002

Penguji II



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Windia Wati

NIM : 8111414169

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 22 Maret 2018

Yang menyatakan,



Desi Windia Wati

NIM 8111414169

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Windia Wati
NIM : 8111414169
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 22 Maret 2018

Yang menyatakan,



Desi Windia Wati

NIM. 8111414169

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Man jadda wajada, selama kita bersungguh-sungguh maka kita akan memetik buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita mampu untuk itu (B.J Habibie)”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,
skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah (Sarwin) dan Ibu (Satiyem) tercinta.
2. Adik saya (Divani Latifa) serta keluarga tercinta.
3. Budi Setiawan.
4. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau selama proses penulisan skripsi hingga selesai dan senantiasa dengan sabar mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi.
4. Aprila Niravita, S.H., M.Kn. selaku dosen wali penulis pada program studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

5. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. dan Benny Sumardiana, S.H., M.H. selaku dosen penguji utama dan dosen penguji I.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh studi.
7. Aiptu Joko Sulistio Tutuko selaku Kanit Reskrim Polsek Ayah, Niman Harjo Prayitno, Marsono Al Pariman, Kasiman Yulianto, Sarwin, Sumarno, dan Maikin yang telah bersedia menjadi informan dan responden sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu penulis (Sarwin dan Satiyem) yang telah mendukung, memotivasi, dan menemani penulis dalam melakukan penelitian serta yang selalu mendo'akan penulis supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik penulis (Divani Latifa) dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap dapat berguna bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Semarang,

Penulis

ABSTRAK

Wati, Desi Windia. 2018. *Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)*. Skripsi, Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Mediasi Penal, kasus pencurian, Pantai Menganti.

Hukum pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan. Namun, dalam kenyataannya ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum yang berlaku dimasyarakat nelayan Pantai Menganti dimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian alat tangkap ikan bukan diselesaikan melalui hukum positif meskipun memenuhi rumusan unsur Pasal 362 KUHP, melainkan diselesaikan melalui jalur mediasi penal. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimanakah kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian alat tangkap ikan?, Bagaimanakah model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat nelayan Pantai Menganti?, dan Bagaimanakah peran kepolisian setempat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian alat tangkap ikan melalui mediasi penal?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan melihat pula aturan perundang-undangan sebagai aspek hukum. Dengan jenis penelitian kualitatif akan menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.

Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara pencurian alat tangkap ikan melalui mediasi penal sudah diberlakukan oleh Rukun Nelayan Pantai Menganti berdasarkan SKB Nomor 01/SKB/POKMAWAS/II/2004 yang berlaku untuk kasus pencurian alat tangkap ikan di wilayah Pantai Menganti dan dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mediasi penal yang dilaksanakan dihadiri oleh pihak korban, pelaku, dan ditengahi oleh mediator yaitu Ketua Rukun Nelayan, serta saksi yang dibutuhkan sehingga model tersebut termasuk dalam *victim offender mediation*. Peran Kepolisian Sektor Ayah bersifat pasif karena tidak ikut terlibat langsung pada saat proses mediasi penal berlangsung. Namun, Kepolisian Sektor Ayah juga berperan secara aktif dalam penerimaan laporan atas hasil dari mediasi penal yang dilakukan dan penerimaan laporan dari salah satu pihak ketika hasil kesepakatan mediasi penal diingkari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PEBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Pembatasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Teori Efektivitas Hukum.....	11
2.2.2. Teori Keadilan Restoratif	14

2.3. Landasan Konseptual.....	18
2.3.1. Hukum Pidana.....	18
2.3.2. Mediasi Penal.....	23
2.4. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	31
3.2. Jenis Penelitian.....	32
3.3. Fokus Penelitian.....	34
3.4. Lokasi Penelitian.....	34
3.5. Sumber Data.....	35
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	39
3.7. Validitas Data.....	41
3.8. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Kedudukan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Kasus Pencurian ..	44
4.2. Model Mediasi Penal yang Diterapkan dalam Masyarakat.....	67
4.3. Peran Kepolisian Setempat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal.....	95
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	108
5.2. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. : Kerangka Berfikir	29
Bagan 3.1. : Teknik Triangulasi.....	42
Bagan 3.2. : Komponen dan Alur Analisis Data Kualitatif	43
Bagan 4.1 : Alur Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Penal.....	74
Bagan 4.2. : Kedudukan Sektor Ayah di dalam Mediasi Penal	105

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Mediasi Penal
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Perjanjian Hasil Kesepakatan Mediasi Penal
4. Surat Pernyataan Korban

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Negara Republik Indonesia bercita-cita melakukan pembaruan hukum kolonial Belanda melalui pembangunan politik hukum Nasional. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief (1994:1) menulis bahwa :

“Usaha pembaruan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak diberlakukannya UUD RI 1945 (disebut UUD 1945) tidak dapat dijelaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 itu secara singkat ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia.”

Hukum pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal, meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakan oleh peradilan, dan secara umum dibuat oleh pembentuk undang-undang. Fungsinya membuat batasan-batasan perilaku warga negara, dan menjadi tuntunan aparat serta menetapkan keadaan penyimpangan atau perilaku yang tidak dapat diterima (Hamzah, 2017: 118). Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan jadi tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti

bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia memang dapat melalui 2 jalur yaitu melalui jalur hukum pidana atau melalui jalur penal (litigasi) dan melalui jalur di luar hukum pidana atau nonpenal (non litigasi) yang dari keduanya memiliki tujuan yang sama dimana keberadaannya untuk menanggulangi kejahatan. Dalam (Nawawi Arief, 2014: 46) dijelaskan bahwa secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada “repressive” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kasus pidana melalui diskresi dan mekanisme musyawarah/perdamaian (Wulandari, 2013: 177).

Bahwa dalam kenyataannya masih kita dapati fakta dimana terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat nelayan Pantai Menganti dimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian alat tangkap ikan yang diselesaikan melalui jalur mediasi penal bukan melalui hukum positif meskipun memenuhi rumusan unsur Pasal 362 KUHP. Atas dasar alasan mahal biaya jika diselesaikan melalui jalur pengadilan, baik secara materiil dan finansial (khususnya bagi pemerintah dan masyarakat), maupun secara psikologik (khususnya bagi yang terkena sanksi), maka para penegak hukum

acapkali mencoba berpikir dua tiga kali terlebih dahulu sebelum melalui proses penyidikan atau pemeriksaan yang mengarah ke penjatuhan sanksi. Kenyataan yang ditunjukkan dimuka ini menjelaskan pula mengapa pelanggaran-pelanggaran yang dinilai kecil, yang tak seimbang dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat pemrosesan jatuhnya sanksi, acapkali condong diabaikan begitu saja (Wignjosoebroto,2013: 95). Selain alasan tersebut, tidak terpenuhinya kerugian yang dialami oleh korban karena penanganan melalui kebijakan hukum pidana hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana juga dapat dijadikan suatu alasan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana melalui teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui musyawarah mufakat juga mengandung nilai-nilai konservasi yaitu nilai keadilan, nilai religius, jujur, toleran, demokratis dan peduli (Indung dan Cahya Wulandari, 2016: 39).

Jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pencurian alat perikanan di lingkungan masyarakat nelayan Pantai Menganti adalah mediasi penal. Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana. Mediasi dibutuhkan karena sarana ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui penyelesaian yang tidak mengeluarkan banyak biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Mediasi juga memberikan solusi yang cepat dan memuaskan tanpa ada tambahan biaya, atau dana, waktu dan tenaga, juga tidak berdampak pada para pihak pada waktu proses mediasi dilaksanakan (Rosman, 2016: 43). Mediasi penal tersebut diterapkan untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan solusi menang-menang kepada seluruh pihak yang berperkara dengan mendengarkan keinginan maupun

kebutuhan masing-masing pihak sehingga dapat memberikan keadilan yang sesuai bagi pihak yang berperkara. Pihak pelaku maupun korban dapat mendapatkan keadilan berdasarkan perspektif keadilan dari masing-masing karena melalui mediasi penal dapat memperoleh puncak keadilan tertinggi dari terlaksananya kesepakatan para pihak setelah mencari dan mencapai solusi terbaik bagi masing-masing pihak yang berperkara.

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan yuridis (Nawawi Arief, 2006: 12). Terlebih, Proses Mediasi tidak dikenal dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan Peradilan Perdata dengan nama ADR (*Alternative Dispute Relation*). Meski demikian, Barda melihat dalam praktek proses demikian sering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb). Dalam RUU KUHP sendiri sudah mengakomodasi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mediasi penal sampai saat ini belum mendapat pengakuan sehingga tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi dalam pembaharuan hukum pidana mediasi penal mulai mendapat pengakuan yakni dalam UU No 6 Tahun 2014, RKUHAP dan RKUHP 2012. Dari uraian di atas terlihat bahwa pengembangan hukum nasional saat ini bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) agar hukum nasional dimasa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat dalam masyarakat dan melahirkan sistem hukum yang adil serta mampu

mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat (Winarsih dan Cahya Wulandari, 2016: 19).

Dari hal tersebut maka penulis mengangkat topik penelitian untuk dikaji lebih mendalam dan dilakukan pembahasan agar terciptanya penerapan hukum yang mengedepankan nilai keadilan bagi masing-masing pihak mengenai **“Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pantai Menganti Desa Karangduwur Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian alat tangkap ikan.
2. Model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat nelayan Pantai menganti.
3. Peran kepolisian setempat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian alat tangkap ikan melalui mediasi penal.
4. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses mediasi penal.
5. Tujuan pemidanaan yang tercapai melalui mediasi penal.
6. Tujuan penegakan hukum berdasarkan asas keadilan melalui mediasi penal.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menyimpang yang dapat menyebabkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian alat tangkap ikan?
2. Bagaimanakah model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat nelayan Pantai Menganti?
3. Bagaimanakah peran kepolisian setempat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian alat tangkap ikan melalui mediasi penal?

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian alat tangkap ikan?
2. Bagaimanakah model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat nelayan Pantai Menganti?
3. Bagaimanakah peran kepolisian setempat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ikan melalui mediasi penal?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dengan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Menguraikan kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian alat tangkap ikan.

2. Menggambarkan model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat nelayan Pantai Menganti.
3. Menganalisis bagaimana peran kepolisian setempat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian alat tangkap ikan melalui mediasi penal.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan penelitian yang telah diuraikan penulis di atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan penelitian ini. Manfaat dari penelitian yang ingin penulis dapatkan adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan ialah menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana serta hukum acara pidana, terkhusus dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mediasi penal, serta memberi sumbangsih pengetahuan kepada para pembaca tentang bagaimana efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana pencurian.

2. Manfaat praktis

- 2.1. Bagi pemerintah

Bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dari mediasi penal, sebagai bentuk introspeksi serta perbaikan untuk mewujudkan keadilan yang merata, terkhusus dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

- 2.2. Bagi masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat ataupun bagi korban dan pelaku tindak pidana pencurian, agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan yang sesuai kebutuhan.

2.3. Bagi penulis

Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang penulisan hukum dan hasil penulisan dapat dijadikan bahan koreksi dalam mengembangkan kemampuan menulis penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENELITIAN TERDAHULU

2.1.1. Skripsi yang disusun oleh Faizal Adi Surya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016.

2.1.1.1. Judul Skripsi

“Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)”.

2.1.1.2. Hasil Penelitian dan Perbedaan

Pada penulisan hukum tersebut penulis memfokuskan terhadap apa saja tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal, penulis juga mengkaji terkait proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur mediasi penal khususnya di Wilayah Surakarta. Berbeda dengan penulisan yang akan penulis kaji terletak pada fokus penelitian dimana dalam penulisan ini penulis hanya terfokus pada efektivitas dalam penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal pada perkara tindak pidana pencurian dengan studi kasus pencurian alat tangkap ikan di Wilayah Pantai Menganti Desa Karangduwur dan jenis mediasi penal yang diterapkan oleh masyarakat tersebut sehingga dari penelitian yang akan dilaksanakan dapat diketahui hukum yang dapat diterima dan keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat

2.1.2. Jurnal hukum yang ditulis oleh Lilik Mulyadi, dalam Jurnal Hukum Yudistira Vol.2 No.1 Januari-April 2013.

2.1.1.3. Judul Jurnal

“Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik”.

2.1.1.4. Hasil Penelitian dan Perbedaan

Pada jurnal hukum dengan judul diatas Lilik Mulyadi sebagai penulis melakukan penelitian tentang peran dari mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilihat dari perspektif pengkajian asas, norma, teori dan praktik. Dimana eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada” karena pada kenyataan praktiknya memang mediasi penal dilakukan penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaiannya melalui mekanisme lembaga adat. Namun, dapat dikatakan “tiada” karena mediasi penal memang tidak diatur pada tataran undang-undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Berbeda dengan yang akan penulis teliti dimana fokus penelitian ada pada tingkat efektivitas yang akan ditimbulkan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian khususnya pencurian alat tangkap ikan di lingkungan masyarakat nelayan Pantai Menganti melalui jalur mediasi penal untuk mewujudkan keadilan dan *restorative justice* yang benar-benar dapat dirasakan sesuai sudut pandang masing-masing pihak dan reaksi ataupun respon dari kepolisian sebagai penegak hukum melihat adanya pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat

tanpa ada campur tangan dari aparat penegak hukum dimana jika sesuai undang-undang maka kepolisian yang berhak menangani jenis tindak pidana tersebut karena memang mediasi penal tidak diatur dalam tataran perundang-undangan.

2.2. LANDASAN TEORI

2.2.1. Toeri Efektivitas Hukum

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat dikatakan efektif ketika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Efektivitas hukum terdiri dari 2 (dua) kosakata yang pertama efektivitas diartikan secara etimologi berasal dari kata efektif dimana dalam bahasa inggris disebut dengan *effectiveness* berarti berhasil sedangkan dalam bahasa belanda *effectief* yang berarti berhasil guna setelah itu melalui proses kulturasi menjadi bahasa Indonesia ialah kata efektif, apabila merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia pengertian efektif atau keefektivitasan ialah akibat, berpengaruh, atau memberi hasil guna. Berdasarkan pengertian tersebut jika dikorelasikan antara efektivitas dan hukum menjadi efektivitas hukum mengandung makna keberhasilan penerapan hukum yang berlaku, menurut Hans Kelsen berbicara mengenai efektivitas hukum sama dengan validitas hukum yang berarti berpengaruhnya penerapan norma-norma hukum yang ada kepada masyarakat. Lalu menurut L.J. van Apeldoorn, efektivitas hukum berarti keberhasilan, kemajemukan atau kemujaraban hukum atau

undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai (Achmad, 2012: 375).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soekanto, 2008: 8) :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 80) ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut yaitu (Soekanto, 1983: 82):

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kajian yang memperlihatkan suatu perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum (*ius constitutum*) dan ideal hukum (*ius constituendum*), secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.

2.2.2. Keadilan Restoratif

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan, dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Hal ini dikarenakan belum tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka (pelaku dan

korban) tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara (Mansyur, 2012: 1-2).

Mudzakkir memandang hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena keadilan yang ditegakkan masih bersifat pembalasan (Retributif). Konsep keadilan dalam kebijakan pidana pada masa depan harus bergeser dari keadilan Retributif menuju keadilan Restoratif (Mudzakkir, 2001: 180). Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

Keadilan Restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang ada. Keadilan Restoratif yang berorientasi pada penyelesaian yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban, maupun masyarakat. Disini keadilan Restoratif mengandung nilai teori pemidanaan klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pemidanaan *Retributif*, *Deterrence*, *Rehabilitation*, *Resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku, keadilan Restoratif juga memperhatikan kepentingan korban (teori *Restitusi*, *Kompensasi*, dan *Reparasi*) dan masyarakat (*Incapacitation*). *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative*

Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan (Bagir, 2008: 4).

Pemahaman keadilan restoratif suatu bentuk pendekatan baru yang dapat dipergunakan dalam penanganan perkara pidana tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut (Mulyadi, 2015: 63) :

Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a value-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Sebenarnya konsep *restorative justice* merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakuinya hukum adat (*the living law*) dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan memulihkan keadaan yang telah rusak atau proses dimana pihak-pihak berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana termasuk implikasinya dikemudian hari. Dengan demikian, *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-

aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya (Candra, 2013: 273).

M.Ahlin. et al. (2015: 3) dalam *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* menyatakan bahwa :

“Restorative justice is the counterbalance to punitive punishments. Unlike retribution and just deserts, restorative justice uses a holistic approach emphasizing the victim’s needs as well as restoring community harmony by reintegrating the offender after communicating disapproval for their actions”.

Jadi keadilan restoratif adalah penyeimbang dari adanya hukuman, keadilan restoratif menggunakan pendekatan yang menekankan pada kebutuhan korban serta untuk memulihkan kerukunan masyarakat dengan mengintegrasikan kembali pelaku setelah menyatakan ketidaksetujuan atas tindakan mereka.

Sistem peradilan pidana memang dalam penyelesaian suatu perkara hanya fokus untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah dan memberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak memberikan pilihan pada korban untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam sistem peradilan pidana semata-mata untuk menghukum yang bersalah sehingga mengabaikan kepentingan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Dengan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif maka akan menampung kepentingan-kepentingan seluruh pihak dan juga seluruh pihak yang terkait sama-sama dapat berperan penting dalam penyelesaian perkara pidana tersebut.

2.3. LANDASAN KONSEPTUAL

2.3.1. Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan setiap orang baik individu maupun kumpulan individu lalu apabila melanggarnya akan dikenai sanksi agar setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak melakukannya lagi dan sebagai alat pelindung masyarakat. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 hal, ialah (Sudarto, 2013: 13-14):

1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2) Pidana.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum modern, pidana ini juga

meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel*, *Maszhahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP dst.

Hukum pidana dalam buku Siti Soetami (2007: 63) dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana Objektif (*ius punale*) yang terdiri dari hukum pidana formil dan hukum pidana materil.
- 2) Hukum pidana Subyektif (*ius puniendi*) yaitu hak Negara atau alat perlengkapannya untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum pidana.

Berdasarkan pembagian tersebut diketahui bahwa hukum pidana formil merupakan seluruh ketentuan maupun peraturan-peraturan tentang bagaimana cara menerapkan hukum pidana materil, sedangkan hukum pidana materil mengatur apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan rumusan serta syarat-syarat seseorang dapat dihukum atau dijatuhkan pidana.

Hukum pidana memiliki fungsi yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu (Sudarto, 2013: 18-20) :

- 1) Fungsi Umum

Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memerhatikan perbuatan-perbuatan yang “*sozial relevant*”, artinya yang ada sangkut

pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga hukum pidana, sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

Disamping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*). Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Memang hukum harus dapat menyelenggarakan masyarakat yang “*tata tentrem kerta raharja*”.

2) Fungsi Khusus

Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivita, misalnya masyarakat, negara dsb. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa orang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh

preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit, akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum (*Theorie des psychischen Zwanges* = ajaran paksaan *psychis*).

Dalam pada itu harus diingat, bahwa sebagai alat “*social control*” fungsi hukum pidana adalah subsider, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Di dalam hukum pidana Indonesia, diakui memiliki beberapa sumber hukum. Sumber utama dari hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Namun, disamping itu diakui juga sebagai sumber hukum pidana Indonesia dimana disuatu daerah tertentu yang mengikuti hukum yang tidak tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), nama aslinya ialah “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.v.S.v.N.I.), sebuah titah raja (*Koninklijk Besluit* atau disingkat K.B.), tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda yang selesai dibuat tahun 1886. Memang tidak 100% sama, melainkan disimpangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Indonesia, akan tetapi asas-asas yang digunakan dan dasar filsafatnya tetaplah sama dengan yang di Negeri Belanda (Sudarto, 2013: 24).

Hukum pidana adat diberbagai daerah juga diakui sebagai sumber hukum pidana Indonesia. Hukum yang tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum yang negatif, artinya aturan-aturannya dapat menghapuskan sifat

melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu nyata-nyata memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, sehingga akhirnya pembuat tidak dipidana karena tidak melakukan suatu delik (Sudarto, 2013: 30).

Dengan masih diakuinya hukum pidana adat sebagai sumber hukum pidana Indonesia menimbulkan dualisme dalam hukum pidana, namun berdasarkan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP yaitu *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali* maka hukum pidana tertulis yang menjadi sumber hukum utama dalam hukum pidana Indonesia.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2015 dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan” dari pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana ketika perbuatan tersebut dilarang secara tertulis dalam undang-undang. Namun, dalam RUU KUHP Pasal 2 ayat (1) dijelaskan pula bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Jadi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP mengakui juga hukum yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak ditentukan secara tertulis sepanjang hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang dianut di Indonesia.

2.3.2. Mediasi Penal

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah mediasi penal. Dari perspektif terminologinya mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis), yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013: 2).

Menurut Barda Nawawi Arief (2007: 2), Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Mediasi dalam hukum pidana berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban untuk mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban. Hutajulu (2014: 395) juga mengatakan bahwa seiring perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal yang merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat

yang banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban.

Dalam *International Journal of Business, Economics and Law* (Flora Saida, 2015: 7) menyatakan bahwa :

Penal Mediation is a form of alternative dispute resolution outside the court (commonly known as Alternative Dispute Resolution or ADR, there is gathering the call appropriate Dispute Resolution). ADR is generally used in the civil cases, not criminal cases. Under the laws in force in Indonesia today (positive law) is in principle a criminal case cannot be settled out of court. Although in general the settlement of disputes out of court only in civil disputes, but in practice often be solved criminal cases out of court through the discretion of law enforcement agencies or through consultation mechanisms/peace or remission of existing institutions in society (family council meetings and consultation, deliberation customs).

Dari pernyataan tersebut, Flora menjelaskan bahwa Mediasi Penal adalah bentuk penyelesaian perselisihan alternatif di luar pengadilan yang umumnya dikenal sebagai Alternatif Resolusi Sengketa atau ADR. ADR umumnya digunakan untuk menyelesaikan perkara dikalangan sipil, bukan kasus pidana. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat dilakukannya di luar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dalam perselisihan sipil, namun dalam praktiknya sering terjadi penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan melalui kebijaksanaan aparat penegak hukum atau melalui mekanisme konsultasi/perdamaian atau pengampunan institusi yang ada di masyarakat (pertemuan dewan keluarga dan konsultasi, kebiasaan musyawarah).

Peradilan pidana sesungguhnya bukan merupakan institusi yang paling baik dalam menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku. Dalam

realitanya peradilan pidana memiliki standar keadilan tersendiri terkait dengan pelaku kejahatan yang sama sekali tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. Penyelesaian konflik dengan peradilan pidana merusak hubungan kekeluargaan antara korban dan pelaku. Hubungan yang awalnya damai, tentram, harmonis, dan bersifat kekeluargaan hancur dengan kehadiran Sistem Peradilan Pidana. Karena kelemahan dari peradilan pidana dalam menyelesaikan perkara pidana maka dapat direkomendasikan penyelesaian mekanisme Mediasi Penal (*Penal Mediation*), karena memiliki kelebihan yang tidak ditemukan dalam peradilan pidana.

Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut (Mulyadi, 2015: 35) :

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikbearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozess Orientierung*)

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

c. Proses informal (*Informal Proceeding-Infomalitat*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

- d. Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/ Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Di dalam pelaksanaan mediasi penal terdapat beberapa model pelaksanaan mediasi penal. Kemudian, terhadap mediasi penal ini dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan model mediasi penal sebagai berikut (Mulyadi, 2015: 36) :

- a. Model “*Informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau Hakim.

- b. Model “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya,

model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. Model “*Victim-offender mediation*”

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan atau tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana

dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*Community panels of Courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.


f. Model “*Family and community group conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Di Indonesia tidak ada model khusus yang harus digunakan dalam melakukan proses mediasi penal karena biasanya disetiap daerah memilih untuk menggunakan model mediasi penal dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan menyesuaikan kebutuhan atau memang sudah ditetapkan.

2.4. KERANGKA BERFIKIR

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir



KETERANGAN :

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis seperti dalam kerangka berpikir diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian (alat tangkap ikan) dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur Litigasi dan Non Litigasi.
- b. Jika penyelesaian tindak pidana pencurian (alat tangkap ikan) dilakukan melalui jalur Litigasi, maka akan menggunakan Sistem Peradilan Pidana yang berdasarkan pada Hukum Pidana Positif.
- c. Jika penyelesaian tindak pidana pencurian (alat tangkap ikan) dilakukan melalui jalur Non Litigasi, maka dapat menggunakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu Mediasi Penal berdasarkan Hukum Kebiasaan dan Hukum yang tidak diatur di dalam hukum pidana positif.
- d. Dalam penggunaan Mediasi Penal, maka akan muncul beberapa permasalahan antara lain:
 - 1) Bagaimanakah kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian?
 - 2) Bagaimanakah model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat?
 - 3) Bagaimanakah peran kepolisian setempat dalam penyelesaian kasus tindak pidana melalui mediasi penal?
- e. Ternyata Pelaksanaan Mediasi Penal dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian (alat tangkap ikan) sudah dilakukan di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian alat tangkap ikan oleh masyarakat nelayan Pantai Menganti Desa Karangduwur memang belum diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, bagi masyarakat Pantai Menganti mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara yang paling tepat dan hasilnya memiliki kekuatan yang mengikat.
2. Model mediasi penal yang digunakan dalam penyelesaian perkara pencurian alat tangkap ikan di wilayah Pantai Menganti Desa Karangduwur yaitu dengan mempertemukan pelaku dan korban dengan ditengahi oleh mediator yang telah ditetapkan. Model tersebut termasuk dalam *Victim-offender mediation*, dimana bagi masyarakat nelayan Pantai Menganti model mediasi penal tersebut merupakan model penyelesaian perkara yang dirasa paling efektif.
3. Peran Kepolisian Sektor Ayah dalam proses mediasi penal di wilayah Pantai Menganti itu bersifat pasif karena pada saat proses mediasi penal berlangsung kepolisian tidak pernah terlibat secara langsung. Namun, Kepolisian Sektor Ayah juga berperan secara aktif dalam penerimaan laporan atas hasil dari mediasi penal yang dilakukan dan penerimaan laporan dari salah satu pihak ketika hasil kesepakatan mediasi penal diingkari oleh pihak lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dirasa lebih dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dibandingkan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, oleh sebab itu Kepolisian seyogyanya dapat berperan aktif dan berinisiatif baik pada saat proses pelaksanaan mediasi penal maupun setelah terjadi kesepakatan.
2. Peraturan mengenai mediasi penal sebaiknya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan supaya dapat memperkuat pengakuan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana sehingga dalam pelaksanaannya dapat memperkuat kedudukan mediasi penal. Rukun Nelayan juga sebaiknya membuat buku perkara pelaksanaan mediasi penal di wilayah Pantai Menganti supaya tidak ada dokumen-dokumen pelaksanaan mediasi penal yang hilang maupun yang terselip.
3. Sebagai penguatan atas hasil kesepakatan mediasi penal sebaiknya babinkamtibnas atau kepolisian diberikan laporan yang menyatakan bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui mediasi penal bukan lagi merupakan perbuatan pidana sehingga dengan laporan tersebut dapat dijadikan alasan penghapusan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zaenudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zaenudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta.
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Kencana.
- , 2017. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2013. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosman, Achmad. 2016. *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*. Malang: Setara Press.
- Tanya, Bernard L., dkk. 2006. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita.

- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Habibie Center.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- . 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soetami, A. Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- . 2013. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Makalah/Skripsi/Disertasi/Tesis

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance.

Arief, Barda Nawawi. 2006. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang.

Iswara, I Made Agus Mahendra. 2013. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*. Tesis untuk memperoleh gelar Magister Hukum Program PascaSarjana Universitas Indonesia. Indonesia.

Kartayasa, Mansyur. 2012. *Restorative Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislas.*, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59.

Mudzakkir, 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Surya, Adi Faizal. 2016. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)*. Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Jurnal Hukum

Aertsen, Ivo. and Jolien Willemsens. 2001. The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice. *European Journal on Criminal Policy and Research*. Volume 9, Issue 3, pp 291-300.

Aertsen, Ivo. and Tony Peters. 1998. Mediation and Restorative Justice in Belgium. *European Journal on Criminal Policy and Research*. Volume 6, Issue 4, pp 507-525.

Astuti, Galuh Faradhilah Yuni. 2015. Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Volume. 10. Nomor 2.

Bakker, Mark W. 1994. Repairing The Breach and Reconciling The Discordant: Mediation in the Criminal Justice System. *North Carolina Law Review*, No.72 N.C.L. Rev. 1479.

- Bonafe-Schmitt, Jean-Pierre. 2000. Mediation: From Dispute Resolution to Social Integration. *Minorities in European Cities*, pp 217-228.
- Candra, Septa. 2013. Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 2 Nomor 2.
- Dullum, Jane. 1996. The Norwegian Mediation Boards. *European Journal on Criminal Policy and Research*. Volume 4, Issue 4, pp 86-94.
- Flora, Henny Saida. 2015. Penal Mediation as an Alternative Model Restoratove Justice in the Criminal Justice System of Children. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 6, Issue 4.
- Hidayat, Arif. 2013. Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Volume 8. Nomor 2.
- Hindle, Karen. 2004. Restorative Justice – a Complementary Approach to Resolving Criminal Justice Issues. *Library of Parlement*.
- Hutajulu, James Hasudungan. 2014. Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota). *Jurnal Hukum: Arena Hukum* Volume 7 Nomor 3.
- Kerner, Hans-Jurgen. et al. 1992. Implementation and Acceptance of Victim-Offender Mediation Programs in the Federal Republic of Germany: A Survey of Criminal Justice Institutions. *Restorative Justice on Trial*. pp 29-54.
- Krisniyarsi, dan Liliana Tedjosaputro. 2012. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 8 No.1.
- Lauwaert, Katrien. adn Ivo Aertsen. 2002. Restorative Justice: Activities and Expectations at European Level. *Journal of the Academy of European Law*. Volume 3, Issue 1, pp 27-32.
- Mardiah, Ainan. dkk. 2012. Mediasi Penal sebagai Alternative Model Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana. Universitas Syah Kuala, Banda Aceh*. Volume 1, Tahun I, No. 1.
- Maskur, Muhammad Azil. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) dalam Proses Acara Pidana Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Volume 7. Nomor 2.

- . 2016. Integrasi *The Living Law* dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Volume 11. Nomor 1.
- McCarney, Willie. 2002. Restorative Justice: International Approaches. *Journal of the Academy of European Law*. Volume 3, Issue 1, pp 2-13.
- M. Ahlin, Eileen. et al. 2015. Support for Restorative Justice in a Sample of U.S. University Students. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 1-17.
- M. Qafisheh, Mutaz. 2012. Restorative Justice in the Islamic Penal Law: Contribution to the Global System. *International Journal of Criminal Justice Sciences* Vol 7 Issue 1 January – June.
- Mulyadi, Lilik. 2013. “Mediasi Penal” Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik. *Jurnal Hukum: Yustitia* Vol.2 No.1.
- Paliero, Carlo E. dan Grazia Mannozi. 1992. Mediation and Reconciliation Models in Italian Legal Experience. *Restorative Justice on Trial*, pp 225-238.
- Pelikan, Christa. 2002. The Council of Europe Recommendation No. R. (99) 19 Concerning Mediation in Penal Matters. *Journal of the Academy of European Law*. Volume 3, Issue 1, pp 22-27.
- Sudarsono, Cacuk. 2015. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. *UNNES Law Jurnal*. Volume 4. Nomor 1.
- Sumardiana, Benny. 2015. Mediasi Penal: Pengadilan Rakyat dalam Pusaran Hukum Pidana Nasional (Kajian Politik Hukum Soepomo). *Seminar Nasional : Pemikiran Soepomo dan Muhammad Yamin (Mengurai dan Merangkai Orisinalitas Pemikiran Soepomo dan Muhammad Yamin)*. Volume 1.
- Surya, Adi Faizal. 2015. Tinjauan Mediasi Penal dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurisprudence*. Vol. 5 No.2.
- Weinstein, Jack B, 1996. Some Benefit and Risks of Privatization of Justice Though ADR. *Ohio State Journal on Dispute Resolution*.
- Wijayanto, Indung. 2015. Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidana Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Volume 10. Nomor 2.

- Winarsih, dan Cahya Wulandari. 2016. "Relevansi Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pada Masyarakat Suku Samin". *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies* I (1).
- Wulandari, Cahya. 2013. *Mediasi Penal: Kebijakan Kriminal Non-Penal berbasis Budaya Lokal dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- . 2013. Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Volume 8. Nomor 2.
- Wulandari, Cahya. dan Indung Wijayanto. 2016. Akomodasi Nilai-Nilai Konservasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Masyarakat Desa Manding, Kelurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *PENA: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Vol. 30 No. 1.
- Wright, Martin. 1992. Victim-Offender Mediation as a Step Towards a Restorative System of Justice. *Restorative Justice on Trial*, pp 525-539.